

**MENINJAU HUKUM IWADL KHULUK PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



IAIN PURWOKERTO

Oleh:
AHMAD REZY MEIDINA
NIM. 1717302049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ahmad Rezy Meidina

NIM : 1717302049

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Meninjau Hukum Iwadh Khuluk Perspektif Keadilan Gender”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.


IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 29 Desember 2020

Saya menyatakan,



Ahmad Rezy Meidina
Nim. 1717302049



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**MENINJAU HUKUM IWADL KHULUK PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER**

Yang disusun oleh Ahmad Rezy Meidina (NIM. 1717302049) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 FEBRUARI 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.

NIP191750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durotum Nafisah, M.S.I

NIP. 197309092 00312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sv.

NIDN. 2016088104

Purwokerto,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

26/2-2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Rezy Meidina
NIM : 1717302049
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : MENINJAU HUKUM IWADL KHULUK PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 29 Desember 2020

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.HI., M. Sy.
NIDN. 2016088104

MENINJAU HUKUM IWADL KHULUK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

AHMAD REZY MEIDINA
NIM. 1717302049

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Salah satu akibat putusnya perkawinan yaitu dengan cara perceraian. Hak cerai pada umumnya hanya dimiliki oleh suami, akan tetapi pada kenyataannya hukum Islam telah memberikan solusi bagi wanita yang menginginkan cerai yaitu dengan cara khuluk yang mana istri diharuskan membayar uang tebusan atau iwadl, karena dalam membayar iwadl merupakan syarat sah terjadinya khuluk. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah penelitian adalah tentang meninjau hukum iwadl khuluk perspektif keadilan gender.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Libarary research*, penelitian yang objek utamanya adalah buku atau teks yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian, selain itu juga dapat berupa contoh kasus di Pengadilan Agama, putusan Hakim Pengadilan Agama, perundang-undangan, surat edaran menteri dan hasil wawancara dengan beberapa hakim. Objek dalam skripsi ini adalah pembayaran iwadl istri kepada suami dan subjek penelitian ini adalah iwadl khuluk perspektif gender. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi dan didukung dengan metode wawancara. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait iwadl khuluk, teori gender, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah iwadl dalam perspektif gender perlu diperhatikan dengan adanya kerelasan dan adanya sebuah indikasi akan bias gender baik yang merugikan suami maupun istri. Maka poin yang terpenting dari pokok kajian gender adalah iwadl sendiri yang sudah dipandang responsif gender, karena dari pihak suami sudah dirugikan dengan ketidak sebandingnya mahar yang suami berikan kepada istri ketika akad nikah berlangsung. Iwadl dikatakan berkeadilan gender apabila istri yang durhaka, membangkang atau melalaikan haknya terhadap suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri semestinya maka rasa keadilan gender telah terlaksana.

Kata Kunci: iwadl, khuluk, keadilan gender.

MOTTO

“ORANG BISA MEMBACA SEJARAH, SAYA BISA MEMBUAT SEJARAH”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak H. Ali Kasim dan Ibu Hj. Mutrikha yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada Abah Nasruddin dan Umi Durrotun Nafiasah selaku orangtua kedua di Pondok Pesantren Fathul Mu'in Purwokerto yang selalu memberikan semangat dan ilmu kepada saya
4. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu
5. Kepada teman-teman kelas HKI B 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di IAIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi
6. Kepada keluarga besar UKM Olahraga IAIN Purwokerto yang telah mendidik penulis mejadi sosok yang bisa bermanfaat di masyarakat dan yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
7. Teman teman Pondok Pesantren Fathul Mu'in yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Penasehat Akademik HKI B 2017
5. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

7. Kedua orang tua saya Bapak H. Ali Kasim dan Ibu Hj. Mutrikha atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
8. Teman-teman HKI B 2017 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 29 Desember 2020

Penulis,



Ahmad Rezy Meidina

NIM. 1717302049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

الحديقة	Ditulis	<i>Al-hadiqah</i>
تطبيق	Ditulis	<i>Ta'tliqah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

C. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	\bar{a}
	الاسلام	Ditulis	<i>Al-islam</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	\bar{i}
	هنيئاً	Ditulis	<i>Ha'nī'a</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	قيس	Ditulis	<i>Qais</i>
2.	Fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au
	زوج	Ditulis	<i>Zauj</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البحاري	Ditulis	<i>Al-Bukha'rī</i>
الكفر	Ditulis	<i>Al-kufru</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

الله	Ditulis	<i>Allah</i>
النبيّ	Ditulis	<i>An-Nabī</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IWADL KHULUK DALAM HUKUM ISLAM, PENGADILAN DAN KEADILAN GENDER	
A. Iwadl Khuluk Dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Iwadl Khuluk	20

2. Sejarah Adanya Iwadi Khuluk.....	21
3. Dasar Hukum Iwadi Khuluk.....	22
4. Bentuk-Bentuk Iwadi Khuluk.....	24
5. Harta Iwadi	27
6. Iwadi Menurut Ulama Madhhab.....	30
7. Pelaksanaan Iwadi Khuluk	34
B. Iwadi Khuluk Dalam Pengadilan Agama	35
1. Pengadilan Agama.....	35
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama	37
3. Iwadi Khuluk di Pengadilan Agama.....	45
C. Teori Gender Berkeadilan	46
1. Pengertian Gender	46
2. Netral, Responsif dan Bias Gender.....	48
3. Aspek Ketidakadilan dan Bias Gender	48
4. Pendekatan Gender dalam Keluarga.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Sumber Data Penelitian	54
C. Pendekatan Penelitian.....	55
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis Data	56

**BAB IV ANALISIS IWADL KHULUK DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER**

- A.** Sejarah Penentuan Jumlah Tebusan (Iwadl) yang Diberikan Istri
Kepada Suami..... 58
- B.** Analisis Iwadl Khuluk Dalam Perspektif Keadilan Gender ... 62


BAB V PENUTUP

- A.** Kesimpulan..... 86
- B.** Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman pra Islam perempuan dipandang sebagai sebuah gambaran yang tidak begitu indah dan memprihatinkan. Perempuan sendiri dipandang sebagai makhluk yang tidak mempunyai nilai, menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif), kehadirannya menimbulkan banyak masalah, tidak memiliki independensi sendiri, hak-haknya boleh dirampas dan ditindas, tubuhnya dapat diperjualbelikan atau diwariskan dan diletakkan pada posisi marginal. Pada kondisi tersebut perempuan dianggap tidak pantas mendapat perlakuan yang manusiawi. Agama Islam datang dengan penuh kecerahan bagi perempuan melalui firman-firman Allah dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang kemudian diekstrak menjadi ketentuan hukum Islam melalui ijtihad ulama.¹ Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan ikatan batin yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Mazro'atus Sa'adah, Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi, *Muwazzah*, Vol 10, no. 1, Juni 2018, hlm. 49.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kitab al-Anbi, 1973), hlm. 6.

Tuhan Yang Maha Esa.³ Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut maka akan muncul hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.⁴

Pada prinsipnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.⁵

Menurut agama Islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶

Dari uraian di atas, akan terlihat dengan jelas apabila diadakan perjanjian antara keduanya yang menjadi peran sebagai suami maupun istri, yang mana bertujuan agar perkawinan berjalan dengan baik. Indonesia sekarang telah menjadi kebiasaan diadakan taklik talak yang dibaca setelah

³ Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 1. Surabaya: Arkola.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), hlm. 51.

⁵ A Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm. 268.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pernada Media Group, 2008), hlm. 22.

akad nikah berlangsung. Maksudnya ialah agar seorang istri tidak sia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suaminya.

Misalnya saja: “Saya berikrar, apabila saya meninggalkan istri saya selama enam bulan berturut-turut apabila istri saya tidak rela, dan mengadukan kepada pengadilan yang berwenang dan dakwaanya itu dibenarkan serta diterima oleh pengadilan dan apabila istri saya itu membayar uang sebesar Rp Sebagai iwadl (pengganti), jatuhlah talak saya kepada istri saya tersebut”.⁷

Namun pada prakteknya upaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga sering kali tidak berjalan dengan mulus tanpa adanya keributan, tidak jarang setiap rumah tangga mengalami hambatan-hambatan, sehingga sukar untuk melanjutkan mempertahankannya hingga enggan mencoba memperbaiki urusan rumah tangganya. Dalam keadaan yang seperti ini biasanya mereka memilih jalur pengadilan.

Berakhirnya perkawinan dengan perceraian di pengadilan dapat terjadi dari salah satu pihak, bisa dilakukan oleh suami maupun istri. Dalam hal suami yang menginginkan untuk cerai maka suamilah yang mengajukan permohonan izin talak ke pengadilan, suami berkedudukan sebagai pemohon sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon. Sebaliknya apabila perceraian dikehendaki oleh pihak istri maka istri harus mengajukan gugat

⁷ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 94.

cerai, sehingga kedudukan istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.⁸

Dalam hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam di Indonesia perkawinan dapat putus karena terjadi perceraian antara suami dan istri atau karena kematian salah satu pihak. Masing-masing memiliki konsekuensi (akibat) hukum tersendiri. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan Atas putusan Pengadilan.⁹

Bentuk-bentuk perceraian itu sendiri menurut para Fuqaha dapat terjadi dalam beberapa bentuk tergantung penyebabnya, di antara bentuk-bentuk perceraian: talak, khuluk, fasakh, li'an, zihar dan ila.¹⁰ Khuluk adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Namun berbeda dengan bentuk yang lain dari putusnya perkawinan pada umumnya, dalam khuluk terdapat uang tebusan. Islam menetapkan ketentuan khuluk sebuah perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dengan membayar tebusan, atau ganti rugi atau iwadl.

Umumnya pengertian khuluk ialah salah satu bentuk dari perceraian, bahkan dalam beberapa literatur Fiqih ditempatkan dalam ruang lingkup bahasan atau kitab talak hingga ketentuan yang berlaku dalam talak sebagian

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 39-40.

⁹ *Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 38*. Surabaya: Arkola.

¹⁰ Dakwatul Chaira, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Unisa Press, 2014), hlm. 98.

besarnya berlaku juga untuk khuluk.¹¹ Tujuannya istri terlepas dari kekuasaan suami sehingga suami tidak bisa merujuk lagi kepadanya kecuali atas izin istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (i) disebutkan “Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada suami dan atas persetujuan suaminya”. Landasan ketetapan khuluk berdasarkan firman Allah Swt pada surat *al-Baqarah* ayat 229.

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”.¹²

Dasar kebolehan dalam hadis Nabi adalah sabdanya dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari:

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ امرأةً ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق، ولا دين، ولكنّي أكره الكفر في الإسلام. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته) قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).¹³

Istri Tsabit bin Qais mengadu kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasul Allah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya. Cuman saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasul Allah SAW. Berkata: “Maukah kamu mengembalikan kebunya?”. Istri menjawab:

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm. 232.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm. 36.

¹³ Musthafa Dib al-Bugha, *At Tadzhib Fi Adillati Matn Al-Ghayah Wa Taqrib* (Surabaya: Al Haramain, 1978), hlm. 170.

“ya mau”. Nabi berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai”.¹⁴

Mengenai khuluk Ulama sepakat bahwa hukumnya boleh dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Akan tetapi masih banyak perbedaan terkait beberapa hal, seperti kedudukan khuluk itu sendiri, apakah khuluk fasakh atau talak, kemudian dari jumlah harta yang ditebus oleh istri, apakah semua tebusan (iwadl) diambil oleh suami atau hanya maharnya saja, dari ketentuan iwadl apakah boleh khuluk tanpa membayar tebusan dan bagaimana kalau khuluk itu bukan dari inisiatif istri sendiri tetapi ada rencana lain suami yang dapat merugikan istri supaya mengajukan khuluk dengan membayar tebusan kepada suami padahal istri tidak menginginkan khuluk.

Ditinjau dari sisi keadilan dan penunaian hak kepada yang berhak, apakah ini bisa memberatkan istri dalam membayar iwadl tersebut atau sebaliknya menguntungkan istri sehingga dapat mudah bebas memutuskan perkawinan dan tidak ada ikatan apapun dengan suaminya lagi. Belum lagi dalam penyebab terjadinya perceraian melalui khuluk ini dimana perempuan diharuskan untuk membayar iwadl sebagai tebusannya agar sebuah perceraian dapat terjadi karena nuzuz suami atau taklik talak yang dilanggar oleh suami. Sehingga hal tersebut mengakibatkan suatu bias gender terhadap perempuan, disaat permasalahan dan penyebab terjadinya perceraian datangnya dari pihak suami kemudian saat istri menggugat cerai dengan jalan khuluk maka dia juga harus membayar tebusan tersebut dengan jalan mengembalikan atau

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 232-233.

memberikan harta pengganti agar ia dapat bercerai dengan suaminya, padahal kedurhakaan disebabkan oleh suami.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul proposal “**MENINJAU HUKUM IWADL KHULUK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari keasalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Meninjau hukum adalah seperangkat kegiatan untuk mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Iwadl khuluk yang dimaksud di sini ialah permintaan istri kepada suami agar menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran (iwadl), bisa berupa uang atau barang yang diberikan oleh istri kepada suami sebagai imbalan karena telah menceraikannya.¹⁵
3. Keadilan gender merupakan suatu proses untuk berperan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap yang adil terhadap laki-laki dan perempuan.¹⁶

¹⁵ Darmiko Suhendra, khulu' Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syariyyah*, Vol. 1, no. 1, Juni 2016, hlm. 220.

¹⁶ Ni luh Arjani. Keetaraan dan Keadilan Gender dan Tantangan Global, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 1, no. 1 Maret 2019, hlm. 114.

C. Rumusan Masalah

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan jumlah tebusan (iwadl) yang diberikan istri kepada suami?
2. Bagaimana iwadl khuluk dalam perspektif keadilan gender?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendalami Hukum Islam tentang Iwadl Khuluk dengan pengetahuan kemasyarakatan melalui pembaca atas peristiwa yang ada di masyarakat untuk kemashlahatan serta mengetahui letak keadilan dalam pemabayaran iwadl pada khuluk.

2. Manfaat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah Iwadl Khuluk yang terjadi di masyarakat.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang iwadl khuluk. Sebelum itu penulis telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun skripsi. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi Afri Suhairi Panjaitan (2019) yang berjudul “Analisis Konsep Iwadl Khuluk Menurut Empat Madzhab dalam Perspektif Gender”.¹⁷ Skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang iwadl khuluk menurut empat madzhab sedangkan skripsi yang penulis kemukakan lebih fokus terhadap ketidakadilan gender dalam pembayaran iwadl dalam hukum Islam di Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam praktiknya Afri Suhairi Panjaitan lebih menekankan pada gender, ia membahasnya secara detail tentang ketidakadilan gender.

¹⁷ Afri Suhairi Panjaitan, “Analisis Konsep *Iwadl Khulu* Menurut Empat Madzhab dalam Perspektif Gender” *Skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Surabaya 2019), hlm. 22.

Skripsi Muhammad zarkoni (2017) yang berjudul “Sifat Harta Pengganti (Iwadh) dalam Khuluk (Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)”. Skripsi ini mengkaji lebih sempit dari skripsi yang di atas penulis paparkan terlebih lagi skripsi yang penulis kemukakan. Sebab dalam skripsi penulis membahas terkait ketidakadilan gender.¹⁸

Skripsi zulfikar Awaludin Helmi (2015) yang berjudul “Implementasi Pembayaran Iwadh dalam Pengadilan Agama Cibinong”. Skripsi ini membahas terkait implementasi pembayaran uang iwadh dengan metode lapangan di Pengadilan Agama Cibinong yang mengurai ketentuan-ketentuan penerapan iwadh sedangkan skripsi yang penulis kemukakan memiliki sedikit kesamaan yaitu terkait ketentuan iwadh di Pengadilan Agama dengan bias gender yang muncul setelah ketentuan diputuskan oleh hakim.¹⁹

Skripsi Maulizawati (2018) yang berjudul “Penetapan Hak Iwadh Khuluk (Analisa Terhadap Pendapat Imam Malik)”. Skripsi ini mencoba menguraikan gambaran umum apa itu khuluk, setelah itu membahas tentang biografi Imam malik yang mana menjadi yang ikonik penelitian Maulizawati, sedangkan skripsi yang penulis kemukakan tulisanya tidak disertai dengan menulis biografi tokoh.²⁰

Skripsi Dzia Ul-Haq (2017) yang berjudul “Malacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi di Pengandilan

¹⁸ Muhammad Zarkoni, “Nilai Harta Penganti (*iwadh*) dalam Khulu’ (Studi Komperatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Semarang 2017), hlm. 3.

¹⁹ Zulfikar Awaludin Helmi, “Implementasi Pembayaran *Iwadh* dalam Pengadilan Agama Cibinong”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Jakarta 2015), hlm. 3.

²⁰ Maulizawati, “Penetapan Hak *Iwadh Khulu’* (Analisa Terhadap Pendapat Imam Malik)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Banda Aceh 2018), hlm. 35.

Agama Pasuruan)'. Skripsi ini menguraikan bahwa yang terjadi di luar sana khususnya di daerah Pasuruan wanita lebih banyak yang melaksanakan cerai gugat daripada khuluk dengan alasan karena aturan khuluk itu sendiri yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya penerapan khuluk di pengadilan agama Pasuruan. Sedangkan yang penulis kemukakan terkait ketidakadilan gender pada penerapan khuluk bukan pada hambatan pelaksanaan khuluk di pengadilan agama.²¹

Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yang pernah mengkaji sebelumnya:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Afri Suhairi Panjaitan (2019)	“Analisis Konsep Iwadh Khuluk Menurut Empat Madzhab dalam Perspektif Gender”	Skripsi yang penulis tulis dengan skripsi-skripsi dahulu yang pernah juga mengkaji tentang iwadh dan ketentuan sebelum	Skripsi Afri Suhairi membahas tentang konsep iwadh khuluk menurut empat madzhab sekaligus dan membahas secara detail dalam perspektif gender sedangkan skripsi yang penulis sajikan tidak menurut ke empat madzhab melainkan

²¹ Dzia Ul-Haq, “Malacak Problematika Hambatan Penerapan *Khulu'* di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Malang 2017), hlm. 13.

		terjadinya iwadl itu dilakukan dan sama sama mengkaji tentang putusnya perkawinan yang dalam	masih umum dalam membahas iwadl khuluk dalam hukum islam di pengadilan agama akan tetapi ada hal yang membedakan juga terkait ketidakadilan gender dalam pelaksanaan iwadl khuluk dalam skripsi yang penulis sajikan ini
Muhammad Zarkoni (2017)	‘Sifat Harta Pegganti (Iwadl) dalam Khuluk (Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)’	hal ini khuluk tepat sebelum membahas tentang iwadl itu sendiri	Skripsi Muhammad Zarkoni hanya membahas tentang dua madzhab saja, dalam jangkauan lebih sempit daripada skripsi yang di atasnya, sedangkan skripsi yang penulis kemukakan hanya dalam lingkup hukum islam saja yang di praktikan di pengadilan agama
zulfikar	“Implementasi		Skripsi Zulfikar

<p>Awaludin Helmi (2015)</p>	<p>Pembayaran Iwadi dalam Pengadilan Agama Cibinong”</p>		<p>Awaludin Helmi membahas iwadi dengan menggunakan metode lapangan (<i>field research</i>) pada pengadilan agama yang Zulfikar Awaludin Helmi pilih sedangkan metode dalam penyusunan skripsi yang penulis sajikan menggunakan metode pustaka (<i>library research</i>) dengan diperluas dengan metode wawancara sebagai pengumpulan data</p>
<p>Maulizawati (2018)</p>	<p>“Penetapan Hak Iwadi Khuluk (Analisa Terhadap Pendapat Imam Malik)”</p>		<p>Skripsi Maulizawati membahas iwadi khuluk menurut pendapat Imam Malik dan dalam skripsinya pula membahas perjalanan hidup seorang Imam</p>

			malik atau yang sering disebut biografi sedangkan pada skripsi penulis tidak mencantumkan biografi tokoh manapun.
Dzia Ul-Haq (2017)	“Malacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)’	Sama sama membahas tentang iwadl khuluk dengan menggunakan peraturan atau aturan khuluk pada pengadilan agama pasuruan	Skripsi Dzia Ul-Haq membahas Hambatan Penerapan khuluk di pengadilan agama sedangkan skripsi yang penulis tulis membahas bukan pada hambatan khuluk melainkan pada ketidakadilan suami terhadap terhadap istri tentang pembayaran iwadl dalam khuluk pada saat hakim memutuskan perkaranya di pengadilan agama

F. Kerangka Teori

1. Iwadh

Iwadh adalah bayaran yang diberikan oleh istri atas khuluk yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan pembayaran.²²

Iwadh merupakan bagian dari khuluk selama iwadh belum diberikan oleh istri kepada suami pada saat itu pula perceraian digantungkan. Apabila iwadh telah diberikan oleh istri kepada suami maka barulah terjadi perceraian.²³

Ibnu Rusyd mengartikan iwadh sebagai pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suaminya. Khuluk juga dimaknai dengan beberapa kata yaitu fidyah, shulh, dan mubara'ah. Walaupun dalam makna yang sama namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi iwadh yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya perkawinan dengan memberikan separuh mahar maka disebut shulh. Bila ganti rugi yang diberikan lebih banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah. Bila istri bebas dari ganti rugi disebut dengan mubara'ah.²⁴

2. Keadilan gender

Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki, untuk menjamin agar proses itu adil bagi yang dimainkannya.

²² Palmawati Tahir dan Dini Handini, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 109.

²³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 171.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 231.

Keadilan gender mengantarkan perempuan dan laki-laki menuju kesetaraan gender.²⁵

Konsep gender dirumuskan oleh Fakih (1999: 8) sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan, misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan atau sering disebut dengan istilah “feminim”, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa atau sering disebut dengan istilah “maskulin”. Ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, ada laki-laki yang emosional, lemah-lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.²⁶

Oleh karena itu dalam melaksanakan praktik dalam berrumah tangga harus berhati-hati dalam menyikapi satu sama lain baik kepada suami maupun istri, ditakutkan akan terjadi salah komunikasi yang menjadi indikasi pokok permasalahan yang berakibat cerai ataupun pisah, baik suami mentalak istri, maupun istri meminta gugat cerai (khuluk) kepada suami dengan membayar uang tebusan atau diebut (iwadl).

²⁵ Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati, Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 13, no. 2, Oktober 2014, hlm, 149-162.

²⁶ Anita Rahmawaty, Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga, *Palastren*, Vol. 8, no. 1, Juni 2015, hlm, 6.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yakni menguraikan masalah masalah yang telah dirumuskan begitu juga menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yakni yang menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan. Metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau *steps* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori-teori yang mencakup iwadl, khuluk, dan gender. Baik dari pengertian, dasar hukum maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, secara umum penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan ketika menyusun sebuah skripsi, diantaranya jenis penelitian yaitu termasuk *liblary research* yang berdasarkan teori-teori kepastakaan yang terdiri dari kitab, buku, dokumen, skripsi-skripsi, jurnal, artikel, dan tulisan tulisan lain. Kemudian sumber data peneltian yaitu berasal dari buku-buku atau kepastakaan yang terkait dengan materi yang penulis lakukan yaitu tentang iwadl khuluk dan sebagian wawancara dari ahli, dalam hal ini adalah hakim. Selanjutnya pendekatan penelitian yaitu penulis mengambil langkah pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan normatif yuridis. Metode pengumpulan data dalam hal ini penulis mengambil dari kitab, buku-buku, wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yaitu penulis mengelompokan atau mengkategorikan permasalahan iwadl, khuluk, keadilan gender.

Bab keempat, yaitu berisi tentang penyajian data dimana data tersebut akan diolah kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditentukan dalam hal ini pembayaran iwadl yang dianalisis menggunakan perspektif gender.

Bab kelima, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau

semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait iwadl khuluk, gender atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IWADL KHULUK DALAM HUKUM ISLAM, PENGADILAN DAN KEADILAN GENDER

A. IWADL KHULUK DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Iwadl Khuluk

Iwadl menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta khuluk.²⁷ Di dalam Kamus Besar Bahasa Arab kata iwadl berarti pemberian ganti rugi dari pihak istri.²⁸ Iwadl merupakan pemberian atau ganti rugi istri terhadap suami dimana apabila pemberian belum ditunaikan maka konsekuensi dari perceraianya masih tergantung. Apabila iwadl telah diserahkan oleh istri kepada suami maka barulah terjadi perceraian.²⁹ Iwadl dan khuluk merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, para ulama sepakat bahwa iwadl merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khuluk.³⁰

Ibnu Rusyd berpendapat dalam kitabnya bahwasanya iwadl sebagai pemberian ganti rugi oleh istri untuk memperoleh talak dari suaminya. Kata-kata khuluk, fidyah, shulh, dan mubarra'ah, semuanya kembali kepada satu makna, yaitu seorang wanita memberikan pengganti atas perceraianya. Hanya saja kata khuluk khusus berkenaan dengan pemberian istri kepada suaminya berupa semua harta yang dahulu

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 524.

²⁸ Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 986.

²⁹ Kamal Muhtar, *Asas-asas...*, hlm. 171.

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 235

diberikan suami kepadanya. Sedangkan shulh yaitu pemberian sebagiannya. Adapun fidyah yaitu pemberian sebagian besarnya, dan mubara'ah yaitu istri menggugurkan hak yang dimilikinya dari suami.³¹

Iwadh itu bagaikan mahar yang bersifat lazim pada khuluk dalam semua kondisi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Iwadh dari pihak istri atau yang lainnya yaitu semua yang bisa dijadikan mahar dari harta maupun manfaat yang berdasarkan harta. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi iwadh khuluk, berbeda halnya dengan mahar. Khuluk dapat terjadi dengan iwadh apa pun dan banyak atau sedikit pun. Disunnahkan agar jangan sampai suami mengambil iwadh lebih banyak dari mahar yang pernah dia berikan kepada istri, menurut mayoritas ulama. Tidak mesti ada penyebutan secara terang-terangan mengenai iwadh, sebagaimana tidak diwajibkan penyebutan mahar pada saat akad perkawinan.³²

2. Sejarah adanya iwadh khuluk

Khuluk dalam Islam berangkat dari Jamilah binti Abdillah bin Abi Ibnu Salul, istri dari Tsabit bin Qais bin Syimas, seorang orator Nabi Muhammad SAW. Jamilah datang kepada Rasulullah SAW, dan berkata “wahai Rasulullah SAW, Saya tidak balas dendam terhadap Tsabit atas agama dan budi pekertinya kecuali saya sungguh takut akan terjadi kekufuran”. Rasul menjawab: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?” yaitu kebun yang Tsabit berikan kepadamu atau yang telah disedekahkan

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Surabaya: Pustaka Azam, 2000), hlm. 133.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 439.

untukmu”. Jamilah menjawab jawaban Rasul: “Ya, saya telah mengembalikan kebun itu untuk Tsabit, dan saya telah memerintah Tsabit untuk berpisah.³³

3. Dasar Hukum Iwadi Khuluk

Dalil adanya iwadi sebagai bagian dari ketentuan dan syahnya khuluk terdapat pada dalil diperbolehkannya khuluk, iwadi sendiri merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan khuluk itu sendiri. Jadi, ketidakadaan iwadi pada khuluk akan menyebabkan ketidaksahannya khuluk, seperti yang dikatakan jumbuh ulama. Adapun dalil adanya iwadi seperti pada surat al-Baqarah ayat 229 dan surat an-Nisa ayat 4 dan 20. Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً؛ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.³⁴

Selanjutnya pada ayat 20, Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَهُنَّ فَنِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا
وَإِنَّمَا مُبِينًا.

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan

567. ³³ Muhammad Asyathiri, *Syarh Al Yaqut AnNafiis*, (Beiurut: Daar Al Manhaj, 1999), hlm.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 100.

mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”³⁵

Dan hadis nabi yang diwayatkan oleh Imam Bukhari dan An-Nasa’i dari Ibnu Abas yang berbunyi:

روى البخري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ امرأة ثابت بن قيس, ما أعتب عليه في خلق, ولا دين, ولكنّي أكره الكفر في الاسلام. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديثه) قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديثة وطلقها تطليقة)

Artinya: “Istri Tsabit bin Qeis mengadu kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasul Allah Tsabit bin Qies itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya. Cuman saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasul Allah SAW. Berkata: “Maukah kamu mengembalikan kebunya?”. Si istri menjawab: “ya mau”. Nabi berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai”³⁶

Nama istri Tsabit adalah Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kasus ini merupakan kasus gugatan cerai dari istri (khuluk) yang pertama dalam Islam. Maksudnya, suami tidak memiliki kekuasaan lagi terhadap istri karena khuluk menyebabkan terjadinya talak ba’in (talak tiga yang tidak boleh rujuk).³⁷

Abu Bakar bin Abdullah al-Muzini berpendapat dengan pendapat yang ganjil dari pendapat jumbuh, beliau mengatakan bahwa suami tidak boleh mengambil sesuatu pun dari istrinya. Untuk itu beliau berdalil

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm.105.

³⁶ An-Nasa’I, *Kitab Sunnan al-Kubro*, Juz 3 (Beirut: Darul Kutub al ilmiyyah,1999), hlm. 368.

³⁷ Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i*, (Bandung: Naoura, 2017), hlm. 403.

dengan anggapan bahwa firman Allah, “Maka tidak ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”. (al-Baqarah: 29). Dihapus dengan firman Allah, “Dan jika ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun”. (al-Nisa: 20). Sedangkan jumbuh berpendapat makna hal itu adalah tanpa keridhaannya, adapun jika dengan keridhaannya, maka dibolehkan.³⁸

4. Bentuk-bentuk Iwadl

Adapun dalam hal bentuk iwadl khuluk sebagai berikut:

a. Iwadl khuluk sebagai imbalan berupa hak dan manfaat

Jika pengganti khuluk berupa uang atau sesuatu yang bermanfaat dan dapat dihargakan dengan harta seperti, rumah, menanami tanah dalam waktu yang diketahui, juga seperti menyusui anak, mengurus dan menafkahi atau berupa hak-hak seperti menghilangkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh suami hukumnya boleh.

Adapun hal iwadl ini ada dalam bentuk nonmateril dalam artian bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusui anak dan merawatnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, namun di dalamnya ada iwadl dalam khuluk, bahwa iwadl itu sama dengan tebusan yang lain, boleh dalam bentuk

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...*, hlm. 135.

jasa yang dapat dinilai dengan harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyusui anak itu adalah termasuk kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai iwadl.³⁹

b. Iwadl dengan tebusan menyusui anak kecil

Sah khuluk dengan tebusan menyusui anaknya pada masa yang wajib, yaitu selama dua tahun. Karena menyusui adalah sesuatu yang bisa dijadikan tebusan pada perkara yang selain dari iwadl, oleh karena itu boleh dilakukan pada khuluk. Madzhab Hambali berpendapat, sah khuluk dengan tebusan menyusui anaknya secara mutlak tanpa dibatasi dengan masa tertentu.

Jika istri tidak mau menyusunya sehingga anak meninggal atau istri meninggal sebelum selesai tebusan tersebut maka suami berhak untuk merujuk sesuai dengan tebusan, kecuali istri mensyaratkan kepada suami bahwa jika anak atau istri meninggal maka suami tidak berhak atas apapun dan sama sekali tidak berhak untuk merujuknya kembali.⁴⁰

c. Iwadl khuluk dengan memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil Menurut madhab Hanafi dan Maliki bahwa jika suami melakukan khuluk kepada istrinya dengan iwadl (memberikan nafkah untuk anak kecil dalam waktu yang telah ditentukan) maka khuluk tersebut sah dan istri harus memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan mereka.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 435.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2012), hlm. 409.

Jika istri tidak mau memberikan nafkah dan anak itu meninggal sebelum berakhirnya masa itu maka suami berhak merujuknya sesuai dengan nafkahnya yang telah disepakati atau yang masih tersisa. Jika istri miskin sehingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak maka dia boleh meminta kepada suaminya untuk memberikan nafkah dari hartanya. Jika suami tidak mau maka boleh dipaksa, karena nafkah merupakan hak anak dan kewajiban dari suami. Namun, suami telah telah memindahkan kewajiban nafkah itu kepada istri sebagai tebusan khulu. Oleh karena itu, jika istri tidak mampu melakukan kewajiban ini maka suami wajib menggantikannya dalam memberi nafkah demi melindunginya dari kematian.⁴¹

d. Iwadh khuluk dengan tebusan menggugurkan pengasuhan anak

Apabila suami mengkhuluk istrinya dengan tebusan menggugurkan hak untuk mengasuh anaknya dari suami maka khuluk itu sah. Namun hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak gugur, karena anak berhak untuk diasuh hingga ibu tidak dapat menggugurkannya sebagai tebusan khuluk. Demikian pula syarat ini membatalkan hak orang yang menggantikan ibu dalam mengasuh anak apabila ibu tidak layak untuk mengasuh.⁴²

e. Iwadh khuluk dengan tebusan bebas dari nafkah iddah

Apabila istri meminta khuluk kepada suaminya dengan tebusan bebas dari nafkah iddah, maka khuluk itu sah dan suaminya bebas dari

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 154.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 156.

nafkah tersebut meskipun tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut.⁴³

5. Harta Iwadl

Adanya sesuatu yang diberikan istri kepada suami dari benda-benda yang layak diberikan merupakan syarat terjadinya khuluk. Para ulama sepakat bahwasanya iwadl berasal dari sesuatu yang berharga dan dapat dinilai.⁴⁴

Mengenai tentang ketentuan tebusan iwadl yang diberikan istri kepada suami atau kebolehan suami mengambil secara keseluruhan atau menambah tebusan yang diberikan istri kepadanya. Dalam hal ini ulama madzhab berbeda pendapat. Dalam riwayat Umar, Utsman, Hasan dan Ibnu Abbas, mereka membolehkan mengambil lebih besar dari apa yang telah diberikan. Adapun Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakann jika nushuz itu terjadi dari pihak istri maka boleh bagi suami mengambil sebanyak yang telah diberikannya, akan tetapi jangan mengambilnya lebih dan jika kesalahan itu terdapat dari pihak suami maka tidak halal suami itu mengambil sedikitpun dari istrinya.⁴⁵

Kebolehan iwadl dalam bentuk nonmateri atau dalam bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusukan anak atau merawat anak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Imam syafi'i berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa-masa tertentu,

⁴³ Ali Abu Bakar dan Maulizawati, Persyaratan Hak Iwadl Khulu (*analisa terhadap pendapat Madzhab Maliki*), *El- Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, 26.

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Hukum...*, hlm. 236.

⁴⁵ Shekh Kamil Muhammad, '*Uwaidah, Al-Jami' fi Fiqh An-Nisa'*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 380.

namun dalam masa penyusunan dijadikan iwadl, dengan alasan bahwa iwadl itu sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta. Karena nafkah anak adalah kewajiban, oleh karena itu dapat dijadikan iwadl.⁴⁶

Berikut syarat Iwadl ditinjau dalam beberapa segi dalam Kitab Kifāyatul ahyār dijelaskan bahwa mengenai bolehnya khuluk tidak ada perbedaan, apakah dengan membayar mas kawin, atau sebagiannya atau dengan harta yang lain. Juga tidak ada perbedaan apakah bayaran itu dalam bentuk barang maupun manfaat. Pokoknya semua yang boleh dijadikan mas kawin boleh dijadikan pembayaran tebusan iwadl.⁴⁷

a. Kadar nilai harta yang dipakai untuk iwadl

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterima dari suami jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan istri (yang melakukan khuluk) lebih dari mahar yang diberikan dahulu.⁴⁸

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Hukum...*, hlm. 236.

⁴⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 139.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 75.

Bagi para fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam khuluk dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadits secara zhahir di atas, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.⁴⁹

Bentuk barang ganti rugi menurut imam mazhab, bahwa semua barang yang dapat dijadikan mas kawin, boleh pula dijadikan tebusan itu harus diketahui secara rinci manakala benda-benda tersebut cenderung biasa diketahui dengan mudah. Jika istri melakukan khuluk tanpa iwadl, maka khuluknya tidak sah karena sesungguhnya suami tidak mempunyai hak fasakh tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan atau istri melakukan khuluk dengan memberikan iwadl berupa barang barang yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti: khamar, babi atau barang ghasab, maka khuluknya tidak sah.

Dan tidak sah melakukan khuluk tanpa menyebutkan iwadl.⁵⁰

b. Sifat harta tebusan (iwadl)

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul....*, hlm. 140.

⁵⁰ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm.

kemiripan harta pengganti dalam khuluk dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang hibah atau wasiat. Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khuluk dengan jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Dan bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khuluk dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang khuluk yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik menyatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar mitsil.⁵¹

6. Iwadl menurut ulama Madhhab

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khuluk merupakan permintaan istri kepada suami untuk menceraikan dirinya, dengan syarat memberi harta pengganti kepada suaminya. Juhur ulama sepakat bahwa apabila suami menerima khuluk dan istri menyerahkan harta kepada suami sebagai tebusan atas dirinya, maka khuluk tersebut sah, dan berlakulah konsekuensi-konsekuensi serta akibat-akibat hukum yang timbul. Karena iwadl menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya sebuah khuluk.⁵²

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...*, hlm. 141.

⁵² Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqih...*, hlm. 181

Para ulama berbeda pendapat mengenai khuluk tanpa adanya iwadl, setidaknya terbagi menjadi dua:

a. Khuluk tanpa iwadl sah, inilah pendapat dari kalangan madhhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Khuluk adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan maka sama haknya dengan talak, maka sah hukumnya apabila tidak ada tebusan.
- 2) Asal muasal disyaria'atkannya khuluk adalah rasa tidak suka di dalam diri istri terhadap suaminya dan menginginkan berpisah darinya, lalu istri meminta kepada suaminya untuk menceraikannya. Jika suami menyanggupinya maka tercapailah maksud khuluk dan itu dikatakan sah walaupun tanpa adanya iwadl.
- 3) Dan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229.

b. Tidak sah khuluk tanpa adanya tebusan (iwadl). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, dengan alasan:

- 1) Allah mengaitkan khuluk dengan tebusan sebagaimana dalam firman-Nya "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."
- 2) Berdasarkan hadits tentang Tsabit bin Qais.⁵³

Dalam riwayat lain, Imam Ahmad berpendapat bahwa khuluk tetap sah walaupun tidak adanya iwadl. Meski dalam riwayat lain Imam Ahmad

⁵³ Abdul Malik Kamal, *Shahih Fiqh As-sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 560.

menyatakan bahwa khuluk tidak sah kecuali dengan iwadl. Jika seorang suami menerima gugatan istrinya tanpa iwadl dengan niat talak, maka status gugatan tersebut dihukumi talak bukan khuluk. Ini termasuk talak kinayah (kiasan). Talak dengan menggunakan lafadz khuluk bukan lafadz talak. Namun, jika tidak ada niat mentalak lalu iwadl juga tidak ada, maka baik talak maupun khuluknya sama-sama dianggap tidak berlaku. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.⁵⁴

Menurut jumhur ulama rukun khuluk yang selain madzhab Hanafi ada lima, yaitu orang yang menerima, orang yang menjawab (suami atau walinya atau wakilnya), iwadl, barang yang diwadlkan dan ucapan.⁵⁵ Pada khuluk disyaratkan beberapa perkara sebagai berikut:

- a. Kemampuan suami untuk menjatuhkan talak. Menurut jumhur fuqaha kemampuan disini adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Madhhab Hanbali membolehkan talak yang dilakukan suami yang mengerti dan memahami talak. Setiap orang yang tidak mengerti dan memahami talaknya maka tidak sah pula khuluknya, seperti anak kecil, orang gila, orang idiot (saafih) dan orang yang mentalnya terganggu akibat penyakit atau usia lanjut.⁵⁶
- b. Istri merupakan objek khuluk. Adapun untuk perempuan yang terlarang ada lima yaitu, budak perempuan, bodoh, sakit, belum baligh dan kekanak-kanakan. Menurut Imam Shafi'i dan Hanbali bahwa

⁵⁴ Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdulllah bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni Fi Fiqh Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), hlm. 288.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 422.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 426.

perempuan yang sakit tidak sah khuluknya. Bahkan Madhhab Maliki menyebutkan haram khuluk yang dilakukan oleh perempuan yang tengah sakit parah. Sebagaimana suami juga diharamkan untuk melakukan khuluk disaat kondisi sakit parah. Sedangkan Madhhab Hanafi berpendapat perempuan yang tengah sakit khuluknya tetap sah, jika istri melakukan khuluk pada masa sakitnya.⁵⁷

- c. Pengganti khuluk adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Pengganti menurut Jumhur adalah segala sesuatu yang sah untuk dimiliki, baik itu berupa harta yang bersifat tunai, utang ataupun sesuatu yang bermanfaat bukan barang-barang yang terlarang.

Berbagai syarat khuluk secara umum menurut beberapa madzhab diantaranya Madzhab Maliki dan Hanbali. Menurut madzhab Maliki bahwa khuluk tidak boleh dilakukan kecuali dengan beberapa syarat:

- 1) Apa yang dibayarkan kepada suami adalah sesuatu yang sah untuk dimiliki dan dijual, dan bukan barang yang dilarang seperti minuman keras, babi dan sejenis dengannya.
- 2) Jangan sampai menyeret kepada sesuatu yang tidak boleh seperti khuluk yang berdasarkan pengkhianatan yang berupa hutang atau situasi yang memaksa segera dan yang bersifat riba.
- 3) Khuluk yang dilakukan oleh istri adalah berdasarkan kehendak istri sendiri dan tanpa ada unsur paksaan.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 428.

Sedangkan dalam Madzhab Hambali ada sembilan syarat yaitu, membayar iwadl suami-istri orang yang memenuhi kriteria yang sah melakukan khuluk, kedua tidak bergurau, suami tidak menghalangi jika istri membayar iwadl, jatuh khuluk degan lafadz yang bersifat terang-terangan atau sindiran, tidak memancangkan niat untuk menjatuhkan talak, bersifat langsung, dapat terjadi pada semua istri, dan tidak ada tipu daya.⁵⁸

7. Pelaksanaan iwadl khuluk

Dalam hal apakah pelaksanaan khuluk itu harus di hadapan hakim atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat dalam hal ini disebabkan oleh karena khuluk itu ada yang menempatkannya sebagai fasakh dan ada pula yang menjadikannya sebagai talak, sedangkan kemungkinannya sebagai fasakh ada yang mesti dilakukan di hadapan Mahkamah.⁵⁹

Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, al-Syafi'i, al-Zuhriy, Ishak dan ulama Hanafiyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa khuluk itu dapat di lakukan sendiri atau suami dan istri dan tidak harus di hadapan Hakim atau oleh Hakim. Alasan mereka sebagaimana juga yang dikemukakan dalam talak bahwa khuluk itu adalah salah satu bentuk dari talak, sedangkan talak itu merupakan hak suami yang untuk pelaksanaan haknya tidak perlu diketahui oleh pihak lain termasuk Hakim.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 432.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 241.

Pendapat kedua dari al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan bahwa, khuluk tidak boleh dilaksanakan kecuali di depan Hakim. Kiranya alasan yang di kemukakan oleh ulama ini adalah dalam hadis Nabi tentang Tsabit bin Qais itu penetapan dan terjadinya khuluk karena permintaan dari Nabi, sedangkan Nabi dalam hal ini berkedudukan sebagai Hakim atau penguasa.⁶⁰

B. IWADL KHULUK DALAM PENGADILAN AGAMA

1. Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Tegasnya, Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang disesuaikan dengan (dimutatis mutandis) dengan keadaan di Indonesia. Di sisi lain, Pengadilan Agama adalah peradilan perdata sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata di samping peradilan umum. Jika dilihat dari asas-asas hukum acara, tentulah ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum di samping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara Hukum Acara Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.⁶¹ Dengan kata lain, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan

⁶⁰ Amir Syariduddin, *Hukum...*, hlm. 242.

⁶¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm. 6-7.

kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Karenanya, Peradilan Agama ini disebut peradilan khusus.

Secara yuridis Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan landasan Yuridis yang kuat. Dengan penetapan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tersebut menempatkan Peradilan Agama sama dengan lembaga Peradilan lainnya. Tetapi dalam hal kompetensi untuk menyelesaikan perkara tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 membawa perubahan dasar yang terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, di antaranya; 1) Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri serta kedudukannya telah sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Nama, Susunan dan Wewenang atau kekuasaan serta hukum acara Peradilan Agama telah sama dan seragam diseluruh Indonesia. Terciptanya hukum acara Peradilan agama yang akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 3) Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan salah satunya dengan memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama. 4) Dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional 5) Menetapkan upaya pengalihan berbagai asas dan kaidah hukum Islam melalui yurisprudensi. 6) Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan

Kehakiman, terutama yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan Pengadilan Agama dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.⁶²

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

a. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Ijin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;

⁶² Supardin, *Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap* (Makassar, Alauddin University Press, 2012,) hlm. 77.

- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 12) Penguasaan anak-anak;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana

pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan

wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

d. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

e. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan

ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

g. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.”

Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

h. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.”

Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

i. Ekonomi Syari’ah

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.”

Kewenangan itu antara lain:

- 1) Bank Syari’ah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
- 3) Asuransi Syari’ah;
- 4) Reasuransi Syari’ah;
- 5) Reksadana Syari’ah;
- 6) Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah;
- 7) Sekuritas Syari’ah;
- 8) Pembiayaan Syari’ah;
- 9) Pegadaian Syari’ah;
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah; dan

11) Bisnis Syari'ah.⁶³

3. Iwadi Khuluk di Pengadilan Agama

Di Indonesia sendiri ada suatu gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim.⁶⁴ Untuk mengajukan gugatan cerai atau khuluk, seorang istri atau wakilnya dapat mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggalnya. Bagi yang tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila istri dan suami sama-sama tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat keduanya menikah dulu.⁶⁵ Berbeda dengan khuluk yang dilakukan di luar Pengadilan, maka gugat cerai yang diajukan melalui lembaga pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya;
2. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar artinya suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan isteri;
3. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
4. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya isteri;

⁶³ Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014, hlm. 6-10.

⁶⁴ *Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 1*. Surabaya: Arkola.

⁶⁵ *Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73*. Surabaya: Sinar Grafika.

5. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
7. Suami melanggar taklik-talak yang diucapkan suami saat ijab-kabul;
8. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.⁶⁶ Syarat-syarat di atas tentu saja harus disertai dengan adanya saksi dan bukti-bukti yang menguatkan gugatan.

C. TEORI GENDER BERKEADILAN

1. Pengertian Gender

Menurut Bahasa Inggris kata gender berarti jenis kelamin atau sinonim dengan kata sex.⁶⁷ Menurut terminologi gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender juga diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁶⁸

Meski familiar, sebagian besar orang nyatanya masih acapkali salah dalam memaknai dan memakai istilah gender dalam sebuah kalimat.

⁶⁶ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁶⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 265.

⁶⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 18.

Seringkali dijumpai dalam sebuah perbincangan, kata gender diasosiasikan dengan makna “perempuan” an sich. Beberapa bahkan memakai kata gender sebagai “kata benda”. Hal-hal tersebut meski kaprah dilakukan namun tetap saja kurang tepat. Dalam *Women’s Encyclopedia*, gender diartikan sebagai “*the apparent disparity beetwen men and women in values and behaviour*”. Janet A. Kourany, mendefinisikan gender dalam redaksi yang berbeda, yaitu sebagai “*a basis for defining the different contributions that man and woman make to culture and collective life by dint on which they are as man and woman*”.⁶⁹

Ada banyak tafsiran tentang makna gender. Namun pada dasarnya semua tafsiran itu merujuk pada satu pemahaman bahwa gender adalah istilah yang dipakai untuk membedakan laki-laki dan perempuan, berdasarkan perannya dalam struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini, gender memiliki makna yang jauh berbeda dengan seks. Istilah seks merujuk pada pengertian perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dari sudut pandang biologis. Identitas fisik yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi biologis yang disandangnya merupakan kodrat alam (*nature*). Sebaliknya, karakter atau sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang gender lebih banyak dimunculkan oleh pandangan konstruktif masyarakat (*nurture*). Sebagai misal, menstruasi siklistik yang dijalani perempuan atau pun peran perempuan dalam proses reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui

⁶⁹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perpektif Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 4.

dan sejenisnya) merupakan kodrat alamiah. Namun pensifatan perempuan sebagai makhluk yang sensitif, tidak rasional, lemah dan sederet stigma negatif lainnya lebih merupakan konstruksi sosial.⁷⁰

2. Netral, Responsif dan Bias Gender

a. Netral Gender

Netral Gender merupakan suatu kebijakan yang mana tidak lagi mempertimbangkan perbedaan gender. Kebijakan ini (netral gender) kerap menimbulkan permasalahan pada gender.

b. Responsif Gender

Responsif Gender adalah suatu kegiatan yang sudah mempertimbangkan berbagai pertimbangan untuk tercapai kesetaraan dan keadilan pada berbagai aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan.

c. Bias Gender

Bias Gender merupakan keadaan yang menguntungkan salah satu pihak bisa laki-laki maupun perempuan yang mengakibatkan adanya permasalahan pada gender.⁷¹

3. Aspek Ketidakadilan dan Bias Gender

Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender (*Gender Inequality*). Faktor ini diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan.

⁷⁰ Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 10.

⁷¹ Durrotun Nafisah, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019), hlm. 31.

Pandangan kaum feminis menegaskan bahwa munculnya konsep ini karena konsep gender dan konsep dimaknai sama oleh sistem dan struktur itu sendiri.⁷²

Mansour Fakih, mengidentifikasi ketimpangan gender ke dalam lima bentuk. Pertama, kekerasan (*violence*) terhadap perempuan. Kondisi fisik sebagian besar perempuan yang cenderung lebih lemah dibanding laki laki membuat perempuan berpotensi menjadi korban kekerasan. Kekerasan dalam konteks ini bisa berwujud kekerasan fisik, seksual maupun psikologis.

Kedua, marginalisasi atau pemiskinan terhadap perempuan. Seringkali, kebijakan baik itu di ranah domestik maupun publik disadari atau tidak telah meminggirkan kaum perempuan. Banyak kasus di dunia korporasi modern di mana posisi-posisi penting dalam perusahaan sebisa mungkin tidak diberikan kepada perempuan lantaran “kodrat alamiah” perempuan dianggap mengganggu produktifitas kerja.

Ketiga, adanya beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung oleh perempuan. Domestifikasi perempuan telah menempatkan perempuan sebagai (seolah-olah) satu-satunya pihak yang berkewajiban mengurus persoalan domestik (kerumahtanggaan). Beban ganda memang tidak dirasakan oleh perempuan yang tidak berkiprah di luar wilayah domestik. Hal ini berlaku bagi perempuan-perempuan yang berkarir di luar rumah.

⁷² Agus Afandi, Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender, *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1, no. 1, Desember 2019, hlm. 4.

Keempat, adanya *negative stereotype* terhadap perempuan. Citra bahwa perempuan cenderung sensitif, irrasional, lemah dan tidak independen menyebabkan perempuan dalam banyak hal mengalami diskriminasi. Pencitraan *negative* perempuan ini belakangan kian masif lantaran media massa juga kurang menunjukkan sensitivitasnya terhadap kepentingan perempuan. Lihat misalnya iklan-iklan di televisi, di mana perempuan lebih banyak dicitrakan sebagai makhluk domestik, lemah dan tergantung pada laki-laki.⁷³

Terakhir adalah subordinasi perempuan. Anggapan bahwa perempuan menempati urutan kedua dalam struktur masyarakat masih lazim terjadi. Dalam masyarakat Jawa misalnya, perempuan acapkali dianggap sebagai “konco wingking” yang nantinya hanya berkuat pada urusan domestik belaka.⁷⁴

4. Pendekatan Gender dalam Keluarga

Dalam upaya membentuk keluarga sejahtera harmonis dapat dibangun melalui kemitraan gender (*gender parthnership*) yang setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan kerja dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan kerja, baik dalam ranah publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis dalam keluarga, maka dapat terwujud kesejahteraan keluarga yang

⁷³ Mansur Faqih, *Analisis...*, hlm. 21.

⁷⁴ Anita Rahmawaty, Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga, *Palastren*, Vol. 8, no. 1, Juni 2015, 10.

berkesetaraan dan berkeadilan gender.⁷⁵ Melalui pendekatan dengan kemitraan gender dan keterlibatan suami istri dalam dalam kegiatan rumah tangga maka akan terciptanya keluarga yang harmoni.

Kemitraan gender (*gender parthnership*) kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: pertama, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan.⁷⁶

Kedua, kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumber daya "tiada dusta diantara suami dan istri" atau "tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu", terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumber daya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan adanya 'good governance' ditingkat keluarga.⁷⁷

Ketiga, kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku

⁷⁵ Abdul Aziz, Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (upaya membentuk keluarga bahagia), *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 12, no. 2, Mei 2017, hlm. 35.

⁷⁶ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep Realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Bogor Press, 2012), hlm. 78.

⁷⁷ Mansur Faqih, *Analisis...*, hlm. 52.

mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.⁷⁸

Keempat, kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentukan/konstruksi dari budaya masyarakat; Peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat; Peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu/era.⁷⁹

Keterlibatan suami istri dalam kegiatan rumah tangga juga mempengaruhi pendekatan kepada keluarga. Peran sebagai suami-istri atau ayah-ibu merupakan konsekuensi dari kehidupan perkawinan. Pembagian tugas dan peran suami istri itu, biasanya dilakukan berdasarkan kompromi dengan pasangannya. kegiatan rumah tangga, tergantung dari hasil kompromi di antara pasangan suami istri tersebut.⁸⁰


Menurut durrotun nafisah aspek-aspek kegiatan rumah tangga tersebut, di antaranya adalah: (a) *the housekeeper role*: bertanggung jawab pada kebersihan rumah, mencuci pakaian dan alat-alat makan, berbelanja dan menyiapkan makanan dan mengatur keuangan rumah tangga; (b) *the provider role*: bertanggung jawab pada mencari uang untuk mendukung keluarga; (c) *the child-care role*: merawat anak secara fisik, seperti

⁷⁸ Nasarudin Umar, *Argumen...*, hlm. 45.

⁷⁹ Herien Puspitawati, *Gender...*, hlm. 83.

⁸⁰ Nasarudin Umar, *Argumen...*, hlm. 49.

memberi makan, mengenakan pakaian, memandikan dan menjaga anak; (d) *the child socialization role*: mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, sikap-sikap, ketrampilan-ketrampilan dan perilaku yang disetujui masyarakat; (e) *he sexual role*: bereaksi terhadap kebutuhan seksual dari pasangan; (f) *the kindship role*: memelihara hubungan antara keluarga dan mengunjungi sanak keluarga jika diperlukan; (g) *the recreational role*: mengorganisir kegiatan rekreasi keluarga; dan (h) *the therapeutic role*: mendengarkan, mau mengerti, bersimpati, membantu dan merawat anggota lain dalam keluarga.⁸¹



IAIN PURWOKERTO

⁸¹ Durrotun Nafisah, Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, *Yin Yang Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, no. 2, Juli 2008, 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penyusun melakukan penelitian berdasarkan obyek pustaka. Sedangkan paradigma yang dipilih yaitu kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.⁸² Teknik pengumpulan data *library research* ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

B. Sumber data penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari yang memberikan data. Karena penelitian penulis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka yang dijadikan sumber data primer oleh penulis yaitu dapat berupa contoh kasus di Pengadilan Agama Purwokerto, putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, perundang-undangan, surat edaran menteri.⁸³

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat berupa studi

⁸² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁸³ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

kepastakaan melalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, kitab suci al-Qur'an, dan beberapa telaah pustaka lainnya.⁸⁴ Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan menangani langsung perkara tersebut untuk memastikan pendapat hakim terkait iwadl khuluk itu sendiri yang mana menjadi pendukung sumber data primer.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan ini adalah yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵ Dalam pendekatan yuridis-normatif ini menggunakan buku-buku teori-teori terkait iwadl khuluk, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Digunakannya pendekatan ini bertujuan untuk bisa lebih mengidentifikasi konsep dengan meneliti hasil dari pertimbangan hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (Library Research), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahanbahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku,

⁸⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225

⁸⁵ Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.

catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis. Selain menggunakan metode dokumentasi, penulis juga menggunakan metode wawancara atau *interview* untuk mendukung data-data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut.⁸⁶ Wawancara ini dilakukan dengan cara betatap muka langsung di kantor Pengadilan Agama Purwokerto dan beberapa kali melalui virtual dengan menggunakan media sosial secara individual kepada Hakim.

Wawancara yang dimaksud disini yaitu wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian s bebas dan tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁸⁷ Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statisik atau bentuk hitungan lainnya. yang mana penelitian ini berpaku pada

⁸⁶ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73

⁸⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada dokumen tertulis, narasi, dan tidak berupa tulisan (foto dan gambar) ataupun bentuk angka lainnya. Tidak menekan pada hipotesis akan tetapi usaha dalam menjawab permasalahan penelitian.

Yang digunakan metode analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan data agar menjadi sistematis dan rapih sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁸⁸ Dalam hal ini penulis menganalisis iwadl khuluk perspektif keadilan gender melalui metode induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.⁸⁹ Penelitian secara induktif dimulai dari data, lalu ke tema-tema umum. Penulis memulai dengan cara mengumpulkan buku-buku terkait dengan penelitian penulis dan wawancara hakim yang memutus perkara, lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun teme-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.

⁸⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar...*, hlm. 69.

⁸⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

BAB IV

ANALISIS IWADL KHULUK DALAM PERSPEKTEF KEADILAN GENDER

A. Sejarah penentuan jumlah tebusan (iwadl) yang diberikan istri kepada suami

Perempuan diberikan kesempatan untuk mengajukan cerai kepada suaminya apabila telah melampaui batas dengan jalan khuluk atau taklik talak. Hal semacam ini bertujuan agar istri tidak mendapatkan perlakuan yang semena-mena oleh suami. Apabila istri tidak ridha atas perbuatan yang dilakukan oleh suami, maka istri dapat mengajukan perceraian berdasarkan taklik talak sebagaimana disebutkan dalam buku perkawinan tentang sighth taklik talak, untuk menjaga istri agar terhindar dari perbuatan (aniaya) oleh suaminya, dan perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Agama dengan syarat istri membayar besaran iwadl sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dilihat dari kacamata sejarah hukum Islam bahwa penentuan iwadl dilandaskan dengan adanya persoalan keluarga yang terjadi pada saat zaman Rasulullah SAW, dimana ada sahabat yang mengadukan masalah rumah tangganya kepada Nabi SAW dengan mengatakan kepada perempuan tersebut: apakah kamu mau mengembalikan mahar yang telah diberikan suami kamu pada saat akad nikah berupa sebidang kebun, kemudian istri menjawab mau mengembalikan kebun tersebut kepada suaminya sebagai iwadl/ tebusan agar suami dapat menjatuhkan talak kepada istri, dengan ini

dapat diketahui bahwa iwadl pada zaman dahulu iwadlnya mengembalikan mahar yang pada saat itu kebun yang dijadikan sebagai mahar.⁹⁰

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bab VIII mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Menurut pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian; (2) Perceraian; dan (3) Keputusan Pengadilan.

Adapun menurut pasal 39 pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Adapun yang dapat dijadikan dasar oleh suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

⁹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih...*, hlm. 490.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.⁹¹

Hakim akan menjadi penengah yang mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dari kedua belah pihak dalam pengadilan, dan bahkan hakim mampu membela salah satu pihaknya yang lemah. Adanya khuluk ini, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pemutusan hubungan perkawinan. Setidaknya hal ini dapat mengimbangi proses perceraian yang telah ada sebelum datangnya Islam, dimana laki-laki mempunyai hak penuh dalam perceraian. Khuluk yang dilakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat yaitu persetujuan dari kedua belah pihak dan dengan mengembalikan mahar kepada suami atau iwadl.⁹²

Saat ini Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadl Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan: Menetapkan jumlah uang iwadl dalam rangka taklik talak, sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Dalam pasal 1 (e) Kompilasi

⁹¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 203.

⁹² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 230-231.

Hukum Islam menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁹³

Redaksi taklik talak telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1947, 1950, 1956, 1969,1975, 1991, dan tahun 2003. Semua perubahan tersebut didasarkan pada ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia yang sebelumnya harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Walaupun terjadi perubahan namun hanya pada kuantitas unsur-unsurnya dan tidak pada substansinya. Perubahan yang terjadi pada redaksi taklik talak, baik yang terjadi sebelum Indonesia merdeka hingga masa kemerdekaan sekarang ini.

Salah satu bentuk perubahannya adalah dari segi uang pengganti atau iwadl dari dahulu hingga saat ini. Sebelum Indonesia merdeka, uang iwadl yang harus dibayar oleh isteri sebesar 10 sen. Uang iwadl tersebut setelah diterima oleh Majelis Hakim, kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Setelah Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1947 hingga beberapa tahun kemudian uang iwadl tersebut berubah menjadi Rp. 2,50 dan pada tahun 1969 dirubah lagi menjadi Rp. 25 selanjutnya pada tahun 1975 dirubah lagi menjadi Rp. 50 Pada tahun 1991 dirubah lagi menjadi Rp. 1.000 dan pada tahun 2003 ditetapkan uang iwadl tersebut menjadi Rp. 10.000 hingga sekarang. Pada tahun 1947 sampai tahun 2002 uang tersebut diperuntukan kepada Badan

⁹³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadl.

Kesejahteraan Masjid (BKM). Kemudian sejak tahun 2003 hingga sekarang uang tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.⁹⁴

Dalam redaksi taklik talak disebutkan adanya uang iwadl sebesar Rp. 10.000 Membayar uang iwadl merupakan suatu keharusan bagi istri karena dengan adanya iwadl tersebut merupakan syarat jatuhnya talak suami terhadap istrinya. Gugat cerai karena pelanggaran taklik tersebut baru bisa terjadi setelah istri membayar iwadl sebagaimana yang disebutkan, maka jatuhlah talak satu khulu'i. Dengan putusan pengadilan talak satu ini, maka perceraian mereka menjadi talak ba'in. Oleh karena itu suami tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan melaksanakan nikah yang baru.⁹⁵

B. Analisis Iwadl Khuluk Dalam Perspektif Keadilan Gender

Dalam memahami konsep gender harus dibedakan antara perempuan dan laki-laki bisa terlihat dari dua aspek, pertama aspek seks dan yang kedua aspek gender. Seks (jenis kelamin) adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan kodrat Tuhan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan. Jadi, seks merupakan perbedaan biologis yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang ada sejak mereka lahir. Sedangkan gender

⁹⁴ Muh. Sudirman Sesse, Taklik Talak dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Diktum, No. 2, Vol. 10, (Juli 2012), 151.

⁹⁵ Sami Faidhullah, Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Al - Risalah, No. 1, Vol. 13, (Januari-Juni 2017), 104-107.

adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.⁹⁶

Mansour Fakih menjelaskan bahwa semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya itulah yang dikenal dengan konsep gender. Berbagai macam pendapat tokoh dalam mengartikan dari gender itu sendiri namun penulis secara sederhana memaknai gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan

Gender sebagai analisis digunakan oleh ilmuwan untuk mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya. Analisis gender dipakai untuk menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, tanggung jawab, kesenjangan yang terjadi diantara mereka, dampaknya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta identifikasi intervensi yang diperlukan.⁹⁷

Analisis gender pada hakikatnya tidak hanya memasuki wilayah kajian ilmu-ilmu sosial atau budaya, tetapi juga dapat diterapkan pada bidang kajian ilmu-ilmu keislaman seperti Tafsir atas ayat, Fiqh, Filsafat, Sejarah dan sebagainya. Sepanjang itu merupakan produk pemikiran dan budaya, maka

⁹⁶ Mansur faqih, *Analisis...*, hlm. 7.

⁹⁷ Durrotun Nafisah, *Pembaharuan...*, hlm. 20.

analisis gender dapat diterapkan. Hal ini, mengingat bahwa semua kontruk ilmu tidak lepas dari pemikiran manusia dalam konteks sosial budaya pada masanya.⁹⁸ Berikut untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai perubahan sighat taklik talak dari tahun ke tahun yang mengakibatkan berubahnya jumlah uang tebusan iwadl yang diberikan istri kepada suami. Perubahan redaksi sighat taklik talak dapat dilihat dari table di bawah ini.

No	Tahun	Bunyi Redaksi	Responsif Gender	Netral Gender	Bias Gender	Keterangan
1	1947	“Sewaktu-waktu (suami) meninggalkan atau menambang (istri) 7 bulan perjalanan darat atau 2 tahun menyebrang lautan, kemudian tidak memberi makan, pakaian dan rumah, dan istrimu tidak rela sehingga menghadap ke Chakim Raad Agama maka jatuhlah talakmu.”			V	Mencerminkan bahwa pada taklik talak pada tahun ini belum menerapkan bayaran iwadl istri kepada suami, sehingga dinilai suami dirugikan atas laporan istri kepada pengadilan
2	1950	1. Meninggalkan pergi istri saya itu dalam masa 6 bulan berturut-turut. 2. Atau saya tidak memenuhi kewajiban		V		Mencerminkan bahwa pada taklik talak pada tahun ini sudah menerapkan bayaran iwadl istri kepada

⁹⁸ Imam Khanafi El-Jauharie, “Analisis Gender Untuk Rekontruksi Keadilan; Pengantar Pemahaman Relasi Gender dalam Keberislaman”, *Muwazah*, No. 1, Vol. 1 (Januari-Juni 2009), 53.

		<p>saya memberi nafkah padanya dalam masa 3 bulan berturut-turut. 3. Atau saya menyakiti istri saya itu dengan memukul. 4. Atau saya menambang istri saya itu dalam masa 3 bulan berturut-turut. Apabila istri saya itu tidak suka, dan mengadukan kepada Pengadilan yang berhak mengurus hal ini, dan apabila istri saya itu membayar uang sebesar Rp 0,30 sebagai iwadh, serta dakwanya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan itu.</p>			<p>suami, sehingga dinilai bayaran istri kepada suami bisa dikatakan adil dan juga bisa belum adil, semua tergantung dengan masalah tiap individu sebagai peran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari</p>
3	1956	<p>(1) Meninggalkan isteri saja tersebut enam bulan berturut-turut, (2) Atau saja tidak memberi nafaqah wadajib kepadanya tiga bulan lamanja, (3) Atau saja menjakiti badan/djasmani isteri saja</p>		V	<p>Mencerminkan bahwa pada taklik talak pada tahun ini sudah menerapkan bayaran iwadl istri kepada suami, sehingga dinilai bayaran istri kepada suami bisa</p>

		<p>itu, (4) Atau saja membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saja itu enam bulan lamanja, kemudian isteri saja tidak ridla dan mengadukan halnja kepada Pengadilan Agama atau Petugas jang diberi hak megurus pengaduan itu, dan pengaduannja dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saja itu membajar uang nikah sebesar Rp 2,50 sebagai 'Iwadi (pengganti) kepada saja, maka jatuhlah talak saja satu kepadanja.</p>				<p>dikatakan adil dan juga bisa belum adil, semua tergantung dengan masalah tiap individu sebagai peran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari</p>
4	1969	<p>Sewaktu-waktu saja: (1) Meninggalkan isteri saja tersebut enam bulan berturut-turut, (2) Atau saja tidak memberi nafaqah wadajib kepadanja</p>		V		<p>Mencerminkan bahwa pada taklik talak pada tahun ini sudah menerapkan bayaran iwadi istri kepada suami, sehingga</p>

		<p>tiga bulan lamaanja, (3) Atau saja menjakiti badan/djasmani isteri saja itu, (4) Atau saja membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saja itu enam bulan lamaanja, kemudian isteri saja tidak ridla dan mengadukan halnja kepada Pengadilan Agama atau Petugas jang diberi hak megurus pengaduan itu, dan pengaduannja dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saja itu membajar uang nikah sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) sebagai 'Iwadi (pengganti) kepada saja, maka jatuhlah talak saja satu kepadanja.</p>				<p>dinilai bayaran istri kepada suami bisa dikatakan adil dan juga bisa belum adil, semua tergantung dengan masalah tiap individu sebagai peran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari</p>
5	1991	<p>Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya</p>		V		<p>Mencerminkan bahwa pada taklik talak pada</p>

		<p>tersebut dua tahun berturut-turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) sebagai 'Iwadi (pengganti) kepada saya, maka</p>			<p>tahun ini sudah menerapkan bayaran iwadi istri kepada suami, sehingga dinilai bayaran istri kepada suami bisa dikatakan adil dan juga bisa belum adil, semua tergantung dengan masalah tiap individu sebagai peran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari</p>
--	--	--	--	--	---

		jatuhlah talak saya satu kepadanya				
6	2003- sekarang	<p>Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh</p>		V		<p>Mencerminkan bahwa pada taklik talak pada tahun ini sudah menerapkan bayaran iwadh istri kepada suami, sehingga dinilai bayaran istri kepada suami bisa dikatakan adil dan juga bisa belum adil, semua tergantung dengan masalah tiap individu sebagai peran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari</p>

		(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.				
--	--	---	--	--	--	--

Berdasarkan analisis penulis dalam tabel di atas tepatnya pada sighth taklik talak tahun 2003 sampai dengan sekarang bahwa iwadl dapat merugikan kedua belah pihak adakalanya suami dan istri. Dari pihak suami dirugikan karena dengan besaran iwadl Rp. 10.000 dirasa merugikan suami karena tidak selaras ketika suami memberikan mahar kepada istri pada saat akad nikah. Dari pihak istri juga dirugikan dengan ditinggal selama 2 tahun karena dirasa terlalu lama untu menunggu akan kejelasan hubungan suami terhadap istri.

Dalam konteks wacana studi keislaman, analisis gender digunakan sebagai teori untuk mengkritisi, dan mendekonstruksi segala kemungkinan yang menjadi akar permasalahan bias gender dari hal-hal yang bersifat normatif-formal ataupun ideal-fundamental. Tujuan utama dari pemakaian analisis gender adalah menemukan anomali-anomali atau keganjilan suatu pemikiran, pemahaman, teori atau paradigma dalam mata kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang sudah penulis bahas pada bab II Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau peminggiran ekonomi/kemiskinan, subordinasi (penomorduaan), stereotype

(pelabelan/penjulukan negative), violence (kekerasan) dan double burden (beban kerja ganda).⁹⁹

Selama ini banyak anggapan bahwa lembaga keluarga dan juga mungkin perkawinan menjadi bukti akan kentalnya patriarki dalam Islam. Sebuah pandangan ingin muncul karena adanya kekeliruan dalam melihat teks dan konteks al-Qur'an. Sifat inferioritas yang telah diletakkan oleh tradisi Fiqih (turats) kepada perempuan bahwa dalam rumah tangga ketaatan hanya dibebankan kepada perempuan saja (istri) sementara kekuasaan mutlak dimiliki suami. Kemudian pandangan tersebut diperkuat lagi dengan mengambil beberapa ayat al-Quran, sehingga pemahaman dan penafsirannya ditundukkan di bawah pemikiran patriarki yang berlaku.

Jika dilihat dalam urusan *Ahwalus Syakhsiyyah*, misalnya saja di Indonesia, dalam konsep dan pelaksanaan perceraian sudah diatur dalam undang-undang sehingga keabsahannya sudah bergantung pada putusan pengadilan. Namun pada realitanya di masyarakat suami dengan mudah menjatuhkan talak kepada istri, karena masih banyak yang beranggapan bahwa cerai adalah hak otoritas dan hak priogratif yang dimiliki oleh suami sehingga dapat dilakukan kapanpun. Memang ada peluang bagi perempuan untuk melakukan cerai (khuluk) tetapi masih menjadi aib dalam budaya masyarakat Indonesia. Perempuan dalam membawa berkas untuk melakukan cerai

⁹⁹ Mansur Faqih, *Analisis...*, hlm. 12-13.

(khuluk) ke Pengadilan agama, masih dianggap peristiwa yang membuat malu.¹⁰⁰

Dalam masalah perceraian cenderung menempatkan laki-laki menjadi subjek sedangkan perempuan menjadi objek pada kajian Fiqih. Sehingga hak yang dimiliki oleh perempuan terlihat tidak proposional. Karena itu penempatan posisi perempuan di posisi proposional sangatlah penting sebagaimana laki-laki, perempuan juga bisa menjatuhkan talak yang disebut khuluk dengan cara seperti suami memberikan mahar kepada istrinya. Sebagaimana menurut jumhur keterangan mengenai khuluk berdasarkan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah: 229 dan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang istri Tsabit bin Qais.¹⁰¹

Dalam hak talak bagi istri, bahwa seorang perempuan berhak mengajukan khuluk dengan alasan-alasan: adanya kekhawatiran istri akan ketidakmampuannya menjalankan kewajibannya sebagai istri bila terus tinggal bersama suami yang tidak dicintainya, timbulnya rasa tidak suka terhadap suami disebabkan oleh kekurangan fisiknya atau keburukan akhlaknya serta adanya kekhawatiran istri bahwa perubahan perasanya terhadap suami akan menjurumuskannya ke dalam dosa dan fitnah serta tindakan-tindakan lain yang dapat melukai dan menyakiti hati suaminya. Namun bila suami menolak permintaan talak dari istri maka istri dapat mengajukan cerai kepada pengadilan yang disebut fasakh.

¹⁰⁰ Nasarudin Umar, *Argumen...*, hlm. 248.

¹⁰¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih...*, hlm. 498.

Adanya kewajiban pemberian tebusan (iwadl) oleh istri kepada suami menurut pandangan ulama adalah karena selama berlangsungnya pernikahan, suami adalah orang yang memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, Akan tetapi bagaimana jika dalam suatu keluarga tersebut yang berperan aktif memberi nafkah adalah istrinya atau apabila istri mengalami kekerasan (penderitaan) kemudian sang istri mengajukan khuluk. Maka disini penulis mengkaji dalam analisis gender.

Dalam persoalan di atas setidaknya ada dua aspek yang perlu dilihat secara garis besar. Pertama, dari bentuk talak bahwa ini merupakan hak perceraian yang datang dari perempuan, istri dapat menggugat suaminya dengan jalan khuluk. Penulis beranggapan bahwa perbuatan ini sudah adil terhadap perempuan. Sebagaimana seorang suami mempunyai hak talak kepada istrinya jika suatu pernikahan itu dianggap tidak memiliki keharmonisan lagi atau tidak tercapai dari tujuan pernikahan (sakinah mawaddah, warohmah). Sebaliknya istri juga mempunyai hak berpisah dengan cara khuluk.

Khuluk merupakan salah satu jalan bagi istri untuk menghilangkan kesulitan dan kemudharatan dalam sebuah pernikahan dengan tanpa merugikan suami yaitu dengan adanya pembayaran iwadl. Ini sebuah bentuk keadilan dari Allah, bila suami berhak melepaskan dirinya dari hubungan dengan istrinya dengan cara talak maka istri juga mempunyai hak talak dengan cara khuluk. Islam adalah agama pertama yang mengakui hak dan kesempatan yang sama

bagi perempuan dalam mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari ikatan suami dan perkawinannya.

Kedua, mengenai iwadl (tebusan) yang diberikan isrti kepada suami sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, penulis menilai dari kaca mata gender setidaknya ada acuan dalam menganalisa ketentuan iwadl tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, adanya indikasi apakah sesuatu itu dapat dikategorikan bias gender apa tidak maka penulis membatasi istilah yang digunakan dalam manifestasi gender haya terdapat tiga aspek, yaitu *stereotype*, *double burden* dan marginalisasi.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Stereotype*

Dalam hal ini penulis melihat banyak pelabelan yang disematkan kepada perempuan (istri) bahwa perempuan makhluk yang lemah yang tidak bisa menjaga diri. Akibatnya perempuan hanya ditempatkan di dapur saja tidak seperti laki-laki yang bekerja secara domestik. Dalam hal ini penulis menginterpretasikan bahwa ada beban yang dialami perempuan (istri) di saat suami *stereotype* terdapat istrinya menganggap bahwa istrinya tdak dapat melakukan pekerjaan selain di dapur atau perempuan makhluk yang lemah, sehingga dapat menjadikan keharmonisan rumah tangga tidak baik dan berakhir perceraian.

Faktor lain juga dapat menimbulakn pertengkaran atau percecokan dan timbulnya rasa dendam, benci, dan saling tidak percaya antara kedua belah pihak, padahal dimulai dengan suami *stereotype* istri atau melakukan

hal sepele dengan cara melabeli istri yang diucapkan suami, kemudian perempuan (istri) memilih jalan cerai (khuluk) ditambah istri dibebankan harus membayar iwadl, maka penulis melihat terdapat bias gender yang merugikan pihak perempuannya.

Al-Quran menjelaskan bahwa manusia (laki-laki atau perempuan) semuanya sama, yang membedakannya adalah iman dan taqwa. Ini merupakan prinsip-prinsip dasar kesetaraan gender yang terangkum dalam Alquran. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 19 berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”¹⁰²

2. *Double Burden*

Adanya dua beban pekerjaan yang dilakukan perempuan yaitu pekerjaan domestik dan pekerjaan publik. Misalnya saja perempuan yang telah berkarir (publik) juga harus melakukan pekerjaan di rumah (domestik). Sebaliknya suami banyak waktu-waktu yang kosong di rumah sehingga gengsi untuk melakukan pekerjaan rumah beranggapan bahwa itu bukanlah tanggung jawabnya melainkan tanggung jawab perempuan. Betapa banyak waktu apabila istri sebelum bekerja di luar (publik) terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan rumah (domestik). Pada kondisi seperti

¹⁰² Departemen Agama RI, *Alquran dan ...*, hlm. 105.

inilah perempuan mengalami beban kerja berlebihan yang berakibat kelelahan, bosan, tertekan dan sering cepat marah karena tidak cukup istirahat.

Hal ini apabila *double burden* dialami oleh istri, yang mana sudah bekerja di sektor publik kemudian dituntut harus bekerja pada domestik. Ketika terjadinya perceraian yang dilakukan istri dengan cara khuluk, maka dia harus membayar tebusan iwadl kepada suaminya. Terlihat adanya bias gender (*gender inequalities*). Di satu sisi istri telah mengalami beban ganda pekerjaan namun ketika terjadinya khuluk maka dia berkewajiban lagi membayar iwadl.

Dalam Fiqih dijelaskan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya dan keluarganya. Menurut jumhur ulama suami wajib menafkahi meliputi sandang, pangan, dan papan. Hanya saja menurut Imam Syafi'i untuk ukuran sandang dan pangan semampunya suami tetapi untuk papan harus disesuaikan kebiasaan istri.

Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."¹⁰³

Kenyataannya bahwa banyak kaum perempuan bekerja baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial dalam ajaran Islam sesungguhnya bukanlah masalah. Dalam al-Quran, Hadis maupun Fikih

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Alquran dan ...*, hlm. 37.

tidak ada satupun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam sektor dan bidang apapun baik itu diperuntukkan untuk pribadi atau kepentingan sosial. Keterlibatan kaum perempuan untuk menangani hal-hal publik merupakan keniscayaan yang tidak bisa tidak dilakukan.

Akan tetapi, ketika tuntutan-tuntutan tersebut bila harus melibatkan perempuan yang sudah berkeluarga maka persoalannya tentu tidaklah sederhana. Benturan-benturan antara berbagai tugas baik domestik (keperluan rumah tangga, kebutuhan seks dan lain-lain) dan ranah publik niscaya tak terelakkan. Disini perempuan tentu menghadapi problem dan kerja ganda.

Allah menganjurkan kerjasama antar suami dan istri:

أَنْتِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Artinya: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.”¹⁰⁴

3. Marginalisasi

Perempuan kerap sering mendapatkan kemiskinan atau keminggiran dalam bermasyarakat. Bentuk diskriminasinya sering terjadi pada sektor publik, berbagai bantuan sosial atau mendapatkan kesempatan pendidikan masih memarjinalkan perempuan dan juga masalah upah pun berbeda padahal bekerja dan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan ...*, hlm. 76.

Dalam hal ketika istri hendak mengajukan khuluk ada indikasi para perempuan di marjinalkan. Contoh saja istri mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya sendiri, kemudian suami melalaikan kewajibannya atau melakukan perbuatan yang melanggar perintah agama (tidak melakukan kewajiban sebagai muslim, selingkuh, dan lain-lain). Apabila istri tidak ingin hidup bersamanya lagi kemudian menginginkan khuluk dan suami meminta iwadl atau tebusan dari istri, maka di posisi ini istri wajib memberikan harta tebusan tersebut padahal istri sudah mengeluarkan biaya untuk pendidikannya kemudian ketika gugat cerai karena suami melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama, maka istri harus mengeluarkan biaya untuk harta tebusan perceraianya.

Seyogyanya Islam hadir untuk memuliakan perempuan dari hal-hal yang selama ini memarjinalkan diri mereka, begitu juga suami harusnya melakukan pekerjaan dengan baik yaitu dengan sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Yang paling fundamental dalam relasi suami istri adalah etika. Kebaikan harus dihadirkan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak. Al-Qur'an memberikan penjelasan sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik...”

Mengenai khuluk yaitu perbuatan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Namun di sisi lain juga harus memperhatikan aspek-aspek sosio historisnya. Hukum yang seharusnya bersesuaian dengan

kondisi tempat waktu dan zamannya sehingga membuat prodaknya relevan atas problematika yang terjadi.

Penulis melihat persoalan yang paling krusial dalam fiqih tetapi sering dilupakan orang ialah bahwa Fiqih selalu dihasilkan melalui aktivitas pikiran atau intelektual yang tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu, dengan berbagai problematika dan logika masing-masing. seorang tokoh yang konsen terhadap isu-isu perempuan Husein Muhammad berpendapat Fiqih sebagai karya intelektual sesungguhnya senantiasa bergumul dengan fakta-fakta historis. Fakta-fakta historis sosiologis ini menyimpan makna-makna dan substansi-substansinya sendiri-sendiri. Oleh karena itu kesimpulan-kesimpulan pikiran (Fiqih) yang lahir dalam sejarah tertentu tidak bisa ditarik keruang dan waktu lain, yang secara substantif telah berbeda.¹⁰⁵

Hal ini juga berarti bahwa untuk menghukumi persoalan-persoalan yang dihadapi pada masa kini, tidak selalu dapat diberlakukan hukum yang telah berlaku pada masa lampau. Lebih lanjut Husein mengatakan kerancuan atau kekeliruan besar akan terjadi apabila kita memaksakan berlakunya keputusan pikiran untuk seluruh ruang dan waktu yang sekali lagi telah berbeda atau berubah secara substansial.

Maka penulis menilai perlunya perubahan revolusioner dalam perkembangan teori-teori Fiqih yang bersesuaian dengan perkembangan waktu, budaya dan zaman. Selain itu produk hukum yang dihasilkan

¹⁰⁵ Husein Muhammad, Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 270.

harusnya responsif terhadap kesetaraan dan keadilan terhadap gender. Sebab ajaran Islam sendiri menjunjung konsep keadilan dan kemanusiaan.

Pada perspektif gender perlu diperhatikan yaitu dengan adanya kerelasan dan adanya sebuah indikasi akan bias gender baik yang merugikan suami istri. Maka poin yang terpenting dari pokok kajian gender adalah iwadl sendiri bisa adakalanya berkeadilan gender dan adakalanya belum berkeadilan gender tergantung peran yang memainkannya. iwadl dikatakan berkeadilan gender apabila seorang suami yang memberikan nafkah untuk keluarga sedangkan istri mengurus rumah tangga, berbeda apabila dalam pemberian nafkah kepada keluarga itu istri dan seorang suami hanya duduk diam di rumah serta tidak mengurus urusan rumah tangga dengan baik maka disini penulis menganggap bahwa iwadl tersebut tidak berkeadilan gender dan kiranya istri relevan apabila tidak membayarkan iwadl apabila meminta khuluk dari suami.

Seyogyanya dalam hal perceraian khuluk justru perempuanlah mendapat perlakuan yang merugikan. Istri dimarjinalkan dengan adanya bayaran iwadl dan juga tidak dapat untuk menolak iwadl itu sendiri. Penulis menilai sesuai dengan kajian gender maka idealnya ialah istri tidak diharuskan untuk membayar tebusan atau harta pengganti gugat cerainya apabila istri yang berperan aktif dalam pemberian nafkah kepada keluarga.

Mengenai masalah khuluk tidak semua yang berdampak pada bias gender. Misalnya, jika istri yang durhaka, membangkang atau melalaikan haknya terhadap suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri

semestinya maka rasa keadilan gender telah terlaksana. Adakalanya juga istri yang ketahuan selingkuh oleh suaminya, namun suamilah yang disalahkan padahal sang istri memang sudah tidak ingin lagi bersama suaminya, dalam hal ini pemberian iwadl ketika istri meminta khuluk sudah bernilai adil dan tidak adanya bias gender.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sendiri yang diatur pada Kompilasi Hukum Islam bahwa jumlah uang iwadl diatur berdasarkan sighat taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah berlangsung yang tercantum pada buku nikah suami-istri. Ada empat poin mengenai sighat taklik talak tersebut salah satunya membayar uang sebesar Rp. 10.000 sebagai iwadl (tebusan) kepada suami bila itu terjadi maka jatuh talak satu suami kepada istri.¹⁰⁶ Penulis menilai bahwa aturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan bila mana suami tidak memenuhi kewajibannya maka istri bisa mengajukan gugatan cerai dengan dalil melanggar sighat taklik talak dan istri membayar uang iwadl sesuai yang telah ditentukan maka jatuhlah talak satu kepadanya. Namun tentang besarnya iwadl diatur pada pasal 148 (4 dan 6) KHI yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak, bila tidak tercapai kesepakatan maka Pengadilan Agama memutus sebagai perkara biasa.¹⁰⁷

Tujuan dibolehkannya khuluk adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakan bila perkawinan

¹⁰⁶ Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah uang 'iwad dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam.

¹⁰⁷ Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dilanjutkannya tanpa merugikan pihak suami karena ia sudah mendapat iwadl dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya tersebut. Sedangkan hikmahnya adalah tampaknya keadilan Allah SWT sehubungan dengan hubungan suami istri. Bilamana suami berhak melepaskan diri dari hubungan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khuluk. Hak ini didasarkan pandangan fiqh bahwa perceraian itu adalah hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.¹⁰⁸

Khuluk disyariatkan sebagai kebijakan preventif guna menghindari tindakan pelanggaran ketentuan hukum-hukum Allah SWT bagi suami istri, berupa kewajiban saling menggauli dengan baik, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya, disertai penegasan serupa pada hak-hak dan kewajiban melaksanakan apa yang dituntut oleh kepemimpinan laki-laki (suami) atas perempuan (istri), beserta konsekuensinya yang mengharuskan istri untuk mengurus urusan rumah, merawat dan mengasuh anak, serta tidak mempersulit suami (dengan segala macam beban dan tuntutan).

Dengan demikian khuluk disyariatkan untuk menghilangkan dharar (bahaya/ketidak nyamanan) dari istri ketika harus mempertahankan hubungan perkawinannya dengan suami, sementara ia membencinya.

¹⁰⁸ Amir Syarifudin, *Hukum...*, hlm. 234.

Kemudian pada tingkatan selanjutnya khuluk memberikan maslahat bagi suami dan upaya menghilangkan dharar darinya.¹⁰⁹

Dalam praktiknya iwadl khuluk yang diperlakukan di Pengadilan Agama, ada dua macam, pertama talak tebus (khuluk) dari seorang istri yang ingin melepaskan diri dari suaminya, disebabkan istri tidak mencintai akibat dari adanya perjodohan oleh orang tuanya, atau diketahui ternyata suaminya punya kebiasaan buruk, sehingga perceraianya qobla dhuhul.

Dalam hal seperti ini, maka khuluk (melepaskan), menurut fiqh adalah permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suami dengan memberikan uang atau lain-lain kepada suami, agar suami menceraikannya.

Sebagai contoh ucapan khuluk yang disampaikan suami kepada istrinya "Aku menceraikan kamu dengan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). lalu istri menjawab aku terima, maka istri harus memberikan uang tersebut kepada suaminya sebagai tebusan yang diminta oleh suami. Namun jika tidak disebutkan jumlah dan bentuk khuluknya, maka istri hanya perlu mengembalikan mas kawin sebanyak yang pernah diterimanya dahulu. Akan tetapi dalam praktek di persidangan, biasanya suami juga meminta biaya dalam resepsi pernikahan, yang akhirnya dibagi dua.

Khuluk ini dibolehkan bila keduanya sama sama khawatir tidak dapat melakukan aturan Allah dalam hak dan kewajibannya, yang

¹⁰⁹Abu Malik bin Salim, As-Sayyid Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, penj: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm. 540.

diketuinya setelah baru saja menikah, misal ternyata suaminya tidak sesuai yang diharapkan, karena suaminya ternyata berbeda, atau istri tidak mencintai suami disebabkan suami punya kebiasaan suka judi dan lain-lain, atau ada kebiasaan kebiasaan yang melanggar aturan Allah.

Bentuk khuluk seperti ini jarang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama karena sekarang sudah tidak zamannya lagi pernikahan dalam bentuk perjudohan yang dilakukan oleh orang tua seperti membeli kucing dalam karung. Selain itu pada umumnya calon suami / calon istri dan juga orang tua masing-masing. sebelum menikah sudah ada penjagaan untuk saling mengetahui profil pasangan masing-masing. Dan biasanya sebelum menikah antara keduanya dipastikan sudah mengetahui profil calonnya masing-masing, sehingga perkawinanya tidak merasa tertipu. Sebab jika ternyata salah satu pihak kurang cocok, maka dalam proses pinangannya akan dibatalkan tidak dilanjutkan ke jenjang perkawinan sehingga talak tebus dalam bentuk ini sudah jarang sekali terjadi, meskipun Pengadilan Agama masih melayani bentuk perceraian seperti itu.

IAIN PURWOKERTO

Dan bentuk talak tebus (khuluk) yang kedua adalah yang masih sering terjadi di Pengadilan Agama pada umumnya, termasuk Pengadilan Agama Purwokerto pada Khususnya yaitu jatuhnya tatak satu khulu'i. disebabkan suami telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah adanya ijab qobul, yang tercantum pada buku nikah, seperti:

1. sewaktu waktu saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun lamanya

atau: 2. Tidak memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya atau: 3. Saya menyakiti badan jasmani istri saya atau: 4 Saya membiarkan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridlo, lalu mengadukannya ke Pengadilan Agama, dan pengaduannya diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, dan isteri saya memabayar iwadl sebesar Rp 10.000,00, maka jatuhlah talak satu saya kepada istri saya. Selanjutnya uang iwadl tersebut diberikan kepada badan yang berwenang.

Namun demikian pada umumnya di Pengadilan Agama jumlah talak dalam bentuk pelanggaran taklik talak ini juga tidak banyak. Dan yang paling banyak adalah bentuk Talak satu Ba'in Sughro, yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang sulit untuk dirukunkan kembali.¹¹⁰

Dalam kesetaraan gender yang diperlukan adalah penegasan bahwa perempuan juga menjadi subjek yang sama, sebagaimana laki-laki untuk mencari ilmu, bekerja, mencari dan ekonomi. Dengan demikian yang menjadi pemandu dari relasi suami-istri serta antara anggota keluarga adalah komitmen untuk berperilaku baik dengan menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga dan menjauhkan segala keburukan darinya. Dengan ini memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan dan keadilan, mewujudkan keadilan gender sesungguhnya merupakan bagian dari maqasyid syari'ah.

¹¹⁰ Wawancara dengan Drs. Sutejo, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A) pada hari Selasa, 5 Januari 2021, pukul 11.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Meninjau Hukum Iwadl Khuluk Perspektif Keadilan Gender, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Besaran jumlah iwadl yang diberikan istri kepada suami tidak lagi seperti pada zaman dahulu yaitu berupa mahar yang diberikan suami kepada istri pada saat akad nikah berlangsung. Iwadl sekarang berupa uang Rp. 10.000 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadl

Iwadl dalam perspektif gender ada dua macam, iwadl dikatakan berkeadilan gender apabila seorang suami yang memberikan nafkah untuk keluarga sedangkan istri mengurus rumah tangga, berbeda apabila dalam pemberian nafkah kepada keluarga itu istri dan seorang suami hanya duduk diam di rumah serta tidak mengurus urusan rumah tangga dengan baik maka disini penulis menganggap bahwa iwadl tersebut tidak berkeadilan gender dan kiranya istri relevan apabila tidak membayarkan iwadl apabila meminta khuluk dari suami.

B. Saran-saran

1. Pembahasan ini jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya jika pembahasan yang jarang sekali orang mengetahuinya dibahas di majelis-majelis ilmu dimaksudkan agar masyarakat mengetahuinya.
2. Sebaiknya pemerintah dapat memperbarui dan mempertimbangkan kembali secara matang mengenai jumlah iwadl saat ini, dimaksudkan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A Rofik. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, Agus, Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Volume. 1, 2019, 4.
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Naoura, 2017.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *At Tadzhib Fi Adillati Matn Al-Ghayah Wa Taqrib*. Surabaya: Al Haramain, 1978.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006.
- Al-Maqdisi, Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdulllah bin Qudamah. *Al-Mughni Fi Fiqh Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- An-Nasa'I, *Kitab Sunnan al-Kubro*, Juz. Beiurut: Darul Kutub al ilmiyyah, 1999.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asyathiri, Muhammad. *Syarh Al Yaqut AnNafiis*. Beiurut: Daar Al Manhaj, 1999.
- Azhar, Kornelius Benus, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Volume. 7, 2020, 24.
- Aziz, Abdu. Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (upaya membentuk keluarga bahagia). *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Volume. 12, 2017, 35.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Chaira, Dakwatul. *Hukum Perkawinan di Indonesia* Surabaya: Unisa Press, 2014.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- El-Jauharie, Imam Khanafi. "Analisis Gender Untuk Rekonstruksi Keadilan; Pengantar Pemahaman Relasi Gender dalam Keberislaman". *Muwazah*, Volume. 1, 2009, 53.
- Faidhullah, Sami. Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al – Risalah*, Volume. 13, 2017, 104.
- Faqih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Pustaka Media Group, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Handini, Palmawati Tahir dan Dini. *Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Haq, Dzia Ul. "Malacak Problematika Hambatan Penerapan *Khulu'* di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)", *skripsi*. Malang. UIN Malang 2017.
- Hartati, Ni Made Diska Widayani dan Sri. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, Volume 13, 2014, 149.
- Helmi, Zulfikar Awaludin. "Implementasi Pembayaran *Iwadh* dalam Pengadilan Agama Cibinong". *Skripsi*. Jakarta. UIN Jakarta 2015.
- Kamal, Abdul Malik. *Shahih Fiqh As-sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Kamal, Abu Malik bin Salim, As-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah*, penj: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh*.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014.

- Maulizawati, Ali Abu Bakar dan. Persyaratan Hak Iwadl Khulu (*analisa terhadap pendapat Madzhab Maliki*). *El- Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Volume. 1, 2018, 26.
- Maulizawati. “Penetapan Hak *Iwadl Khulu*’ (Analisa Terhadap Pendapat Imam Malik)”, *skripsi*. Banda Aceh. UIN Banda Aceh 2018.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mufidah. *Psykologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mughniyyah, Muhammad Jawwad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad, Shekh Kamil. *‘Uwaidah, Al-Jami’ fi Fiqh An-Nisa’*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nafisah, Durrotun. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019.
- Nafisah, Durrotun. Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender. *Yin Yang Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 3, 2008, 8.
- Panjaitan, Afri Suhairi. “Analisis Konsep *Iwadl Khulu* Menurut Empat Madzhab dalam Perspektif Gender”, *Skripsi*. Surabaya. UIN Surabaya 2019.
- Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah uang ‘iwad dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat Islam.
- Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Bogor Press, 2012.
- Rahmawaty, Anita. Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *Palastren*, Volume. 8, 2015, 10.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 2012.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Surabaya: Pustaka Azam, 2000.
- Sa'adah, Mazro'atus. Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi. *Muwazzah*, Volume 10, 2018, 49.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Anbi, 1973.
- Sesse, Muh. Sudirman. Taklik Talak dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume. 10, 2012, 151.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendra, Darmiko. "khulu' Perspektif Hukum Islam". *Asy-Syariyyah*. Volume 1, 2016, 1.
- Supardin. *Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap*. Makassar, Alauddin University Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Umar, Husain. *metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perpektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 1*.
Surabaya: Arkola.
- Undang-undang No.1 tahu*

n 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 1.


Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 38.

Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73. Surabaya: Sinar Grafika.

Warson, Ahmad. *Al-MunawwirKamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushuk Fiqih.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zarkoni, Muhammad. “Nilai Harta Penganti (*iwadl*) dalam Khulu’ (Studi Komperatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i)”, *Skripsi.* Semarang. UIN Semarang 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pelaksanaan iwadl khuluk di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A?
2. Apakah semua perkara gugat cerai diharuskan membayar iwadl?
3. Apakah dalam persidangan Hakim memberitahu istri apabila diharuskan membayar iwadl?



DOKUMENTASI WAWANCARA



IAIN PURWOKERTO

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1397/In.17/D.FS/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD REZY MEIDINA
NIM : 1717302049
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "MENINJAU HUKUM IWADL KHULU' PERSPEKTIF KEADILAN GENDER" pada tanggal 28 OKTOBER 2020 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 November 2020

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARI'AH PELAKSANAAN : 1 – 2 FEBRUARI 2021

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Yodan Trilutfi	161730404 1	9/ PM			
2	Muhamad Nurul Barokah	152230206 3	11/ HKI	72	B	LULUS
3	Siti Maryana	161730113 4	9/ HES	77	B+	LULUS
4	Ahmad Rezy Meidina	171730204 9	7 HKI	88,5	A	LULUS

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	👉	LULUS
A-	: 81 – 85	👉	LULUS
B+	: 76 – 80	👉	LULUS
B	: 71 – 75	👉	LULUS
B-	: 66 – 70	👉	LULUS
C+	: 61 – 65	👉	LULUS
C	: 56 – 60	👉	TIDAK LULUS
C-	: 51 – 55	👉	TIDAK LULUS
D+		👉	TIDAK LULUS
D		👉	TIDAK LULUS

Purwokerto, 3 Februari 2021

Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. H.
Achmad
Siddiq,
M.H.I., M.H
NIP.
19750720
200501 1 003

SURAT KETERANGAN LULUS KKN



SURAT KETERANGAN LULUS PPL



SURAT KETERANGAN LULUS APLIKOM

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

No. IN.17/UPT-TIPD/3160/1/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.5
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

AHMAD REZY MEIDINA
NIM: 1717302049

Tempat / Tgl. Lahir: Tegal, 18 Mei 1996

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	90 / A

Purwokerto, 14 Januari 2021
 Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19801215 200501 1 003

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

SURAT KETERANGAN LULUS BTA PPI

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AHMAD REZY MEIDINA
1717302049

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

Purwokerto, 10 Oktober 2017
 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
 NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-MB-2017-190

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rezy Meidina
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 18 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Kaliwadas Rt 02/ Rw 01 Kec.
Adiwerna Kab. Tegal
Nama Orangtua
Ayah : H. Ali Kasim
Ibu : Hj. Mutrikha

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal


- a. SD N 1 Kaliwadas Lulus Tahun 2010.
- b. MTs Al-Hikmah 2 Lulus Tahun 2013.
- c. SMA NU Kota Tegal Lulus Tahun 2017.
- d. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Darunnajah Al Barokah
- b. Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes
- c. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto

Purwokerto, 14 Januari 2021

Yang menyatakan,



Ahmad Rezy Meidina
NIM.1717302049